

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa, dan memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh. Anak nakal pelaku tindak pidana yang pada hakikatnya juga adalah sebagai korban, maka perlu perlindungan ketentuan hukum yang tepat baik ketentuan hukum pidana *materil* maupun hukum pidana *formil*. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan jenis sanksi pidana terhadap anak tetap menggunakan ketentuan Pasal 10 KUHP dengan pembatasan yang ditentukan Pasal 45, 46, dan Pasal 47 KUHP.

Sehubungan dengan hal itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ketentuan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sudah ditentukan tersendiri yang berbeda dengan ketentuan KUHP sebagai wujud dari perlindungan yang bersifat khusus kepada anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sehubungan dengan hal di atas, sebagai bentuk sanksi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, merupakan ketentuan baru yang selama ini di dalam KUHP tidak ditentukan khusus terhadap anak. Pidana terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) yaitu: Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

1. pidana penjara;
2. pidana kurungan;
3. pidana denda; atau
4. pidana pengawasan.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa “selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.” Ketentuan mengenai tindakan terhadap anak, Pasal 24 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Berdasarkan ketentuan sanksi dan tindakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut, eksistensinya sangat menentukan dalam perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mencabut Pasal 45,46, dan 47 KUHP yang mengatur *straf modus* dan *straf sort* tentang sistem pemidanaan untuk anak, dengan tujuan semata-mata untuk memberikan perlindungan dari stigma pada jiwa anak dalam menjalani proses perkara pidana. Namun setelah berjalan selama 10 tahun undang-undang tersebut, pada tataran implementasinya dirasakan tidak dapat memenuhi tujuan dilahirkannya undang-undang; dimaksud, karena pendekatan yuridis formal lebih ditonjolkan dan tertutup dilakukannya upaya diskresi dalam mencari solusi perkara anak nakal.

Sehubungan dengan hal itu, sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam mencari solusi perkara anak nakal maka dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak (RUU PA) tahun 2010 merumuskan model peradilan *restorative* yang lebih

menekankan diskresi untuk penyelesaian masalah anak nakal, memberikan *alternative diversi* sebagai upaya menghindari stigma mental anak pada proses hukum. Model peradilan *restorative* ini, pada tataran *ius constotuumendum* peradilan anak Indonesia adalah suatu pemikiran dalam rangka perumusan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak (RUU PA).

Berkaitan dengan hal itu, penegakan hukum terhadap anak di Indonesia sampai pada tahun 2010 masih banyak mengalami problematika. Hal ini terlihat dari beberapa fakta kasus anak yang terjadi sebagaimana diberitakan oleh Harian Kompas 6 Februari 2010 mengenai kasus Raju, yakni anak berusia 8 tahun ini ditahan selama 19 hari untuk menjalani proses hukum yang menimbulkan trauma. Proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat Sumut itu sebenarnya sudah prosudural, sesuai dengan ketentuan hukum peradilan anak yang berlaku namun tetap timbul berbagai protes dari para pemerhati anak Indonesia (Harian Kompas, 6 Februari 2010).

Bertolak dari kasus di atas, telah menimbulkan berbagai tanggapan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bermunculan dari para pemerhati anak di negeri ini. Aparat penegak hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi justru menimbulkan masalah lain. Ketua Komnas Perlindungan Anak dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta kasus Raju dijadikan pintu masuk untuk mengamandemen Undang-Undang Pengadilan Anak. Berbagai kelemahan formulasi corak atau model sistem Pengadilan Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak kembali dipertaruhkan, padahal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini dianggap formulator sebagai model peradilan anak yang lebih baik dari KUHP yang berkaitan dengan masalah pengaturan tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaannya, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyangkut masalah proses hukum terutama Pasal 50 s/d 68 selain Pasal 64 KUHAP.

Sehubungan dengan hal itu, ketidakpuasan sistem pengadilan anak di Indonesia yang ada pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut, tentu saja tidak luput dari mempermasalahkan penegakan hukum pidana terhadap anak melalui jalur penal yang diwujudkan dalam sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*). Diterapkannya proses peradilan formal secara mutlak setiap kasus anak nakal dengan dijatuhi pidana penjara pembinaannya harus dilakukan di lembaga pemasyarakatan khusus anak, jaminan terhindarnya dari stigmatisasi dan mempengaruhi *criminal track-record* anak dengan kondisi pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Anak saat ini masih menjadi permasalahan.

Berkaitan dengan hal di atas, sebagai suatu gambaran yakni pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Khusus anak ternyata ditemukan tidak semua anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan dan bina di LP Anak, berarti anak-anak lainnya berada dalam LP bukan khusus untuk anak termasuk pembinaannya. Dalam penelitiannya Paulus juga telah mewawancarai terhadap anak-anak tersebut, sebagian besar menyatakan bahwa pengalaman mereka mengindikasikan

bahwa perlakuan para aparat penegak hukum terhadap mereka selama dalam proses pemidanaan (sejak dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan) cenderung kurang dihargai pribadinya sebagai anak.

Berdasarkan hal tersebut, dari berbagai instansi subsistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa persyaratan profesionalitas aparat penegak hukum di bidang anak tidak terpenuhi, persyaratan sebagai penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak hanya berdasarkan formalitas saja, artinya bahwa penunjukan penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak hanya berdasarkan atas Surat Penunjukkan dari atasan mereka masing-masing dan tidak dilihat akan komitmen dan pemahamannya terhadap permasalahan anak-anak seperti disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam prakteknya cenderung memberikan stigma atas diri anak. Proses stigmatisasi ini berlangsung di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan hingga di tempat pembinaan. Keadaan ini tentunya akan sangat merugikan perkembangan jiwa anak pelaku di masa datang. Dari kajian kriminologi mengisyaratkan bahwa stigmatisasi atas diri anak pelaku delinkuen disamping akan membekas bagi jiwa anak, juga sangat potensial sebagai faktor kriminogen melalui proses yang disebut "*self-fulfilling prophecy*" anak cenderung mengidentifikasi dirinya sesuai dengan kepribadian buruknya dan akan mengulangi lagi perbuatan kenakalannya di masa mendatang (*secondary deviance*).

Ketentuan *ius constitutum* mengenai Pengadilan Anak saat ini tidak efektif sebagaimana yang digariskan pada konsiderans dan penjelasan Undang-Undang itu sendiri, disebabkan pada undang-undang itu tidak memberikan ruang dan jalan keluar untuk melakukan diskresi dan diversifikasi kepada hakim setelah melihat penilaian BAPAS. Padahal diskresi dan diversifikasi merupakan penahan bagi anak-anak pelaku *delinkuen* tertentu, untuk terhindar dari proses konvensional sistem peradilan pidana anak yang lazimnya memiliki dampak negatif terhadap terjadinya stigmatisasi anak. Sebaliknya pada tataran *ius operatum* ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penegakan hukumnya belum mampu dilakukan oleh aparat penegak hukum yang profesional membidangi anak sebagaimana dikehendaki undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “Analisis Model *Restorative Justice* dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah alasan adanya model *Restorative Justice* dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai bentuk pembaharuan hukum dalam rangka penegakan hukum pidana anak?

- b. Bagaimanakah model *Restorative Justice* dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak dalam rangka penegakan hukum pidana anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya hanya terbatas pada alasan adanya model *Restorative Justice* dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai bentuk pembaharuan hukum dalam rangka penegakan hukum pidana anak dan model *Restorative Justice* dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak dalam rangka penegakan hukum pidana anak. Ruang lingkup tempat penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum Provinsi Lampung khususnya pada Lembaga Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, Lembaga Advokasi Anak Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan adanya model *Restorative Justice* dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai bentuk pembaharuan hukum dalam rangka penegakan hukum pidana anak.
- b. Untuk mengetahui model *Restorative Justice* dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak dalam rangka penegakan hukum pidana anak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang model *Restorative Justice* dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap anak ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori penegakan hukum, teori formulasi (*formula theory*), dan teori tujuan pemidanaan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi suatu kenyataan.

Menurut Satjipto Raharjo (1980: 15) dalam usaha menegakkan hukum terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan dan menjadi asas dasar hukum yaitu:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan.

Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 5), penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan

perundangan-undangan atau keputusan-keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.

Menurut Sudarto (1986: 111), bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara *preventif* (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan dan secara *represif* (penal) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan) dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif (1984: 157), secara umum dilihat dari segi fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikal).
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian moril yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan, maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam teori formulasi (*formula theory*) menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana khususnya dalam rangka pembaharuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana atau arah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan serta dalam mengatasi suatu permasalahan atau suatu perubahan atau pembaharuan di suatu negara. Model *restorative justice* merupakan suatu bentuk terobosan baru dalam pengadilan anak yang tujuan khususnya adalah untuk penegakan hukum pidana anak. Model *restorative justice* tersebut dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak (RUU PA).

Model pengadilan anak *restorative* bertolak dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak, tidak akan efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Latar belakang yang menjadi dasar pada model *restorative* ini adalah mewujudkan keadilan yang

terpadu, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem pengadilan anak.

Sehubungan dengan hal itu, jika dilihat dari tujuan pemidanaan, sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam mencari solusi perkara anak nakal maka dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak (RUU PA) tahun 2010 merumuskan model *restorative* yang lebih menekankan diskresi untuk penyelesaian masalah anak nakal, memberikan *alternative diversi* sebagai upaya menghindari stigma mental anak pada proses hukum. Dalam teori tujuan pemidanaan yang mencakup beberapa teori antara lain:

1. Teori absolut
2. Teori pembalasan
3. Teori relatif
4. Teori gabungan
 - a. Teori Absolut atau Teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan atau tindak pidana yang dilakukan seseorang. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak dari adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, terlepas dari manfaat yang harus dicapai.

Menurut Imanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan kejahatan,

sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Imanuel Kant (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:11) dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

“..... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.”

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah (Djisman Samosir, 1992: 9) juga memberikan pendapat sebagai berikut:

“teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena melakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”

b. Teori Relatif

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Memidana bukanlah sekedar untuk pembalasan saja tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Johan Andeneas (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:16) teori ini disebut juga sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Karena teori ini juga memasyarakatkan adanya tujuan dalam pidanaan maka sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yakni :

1) *Prevensi/pencegahan umum (Generale Preventie)*

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti, dalam hal ini berarti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:18).

Johan Andreas (1998:18) terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu :

1. Pengaruh pencegahan;
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh terhadap hukum.

2) *Prevensi/pencegahan khusus (speciale preventie)*

Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, yang menekankan tujuan pidana adalah agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Fungsinya untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Teori tujuan pidana ini dikenal pula dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation theory* (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:18).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selain membahas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil (Djisman Samosir, 1992:13)

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi (Andi Hamzah, 1986:22-23), yakni :

- 1) Teori gabungan menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya berguna bagi masyarakat. Zeverbergen mengatakan, bahwa makna tiap-tiap pidana untuk melindungi tata hukum dan pemerintah.
- 2) Teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai pencegahan umum.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Begitu pula Roeslan Saleh (Muladi dan Barda Nawawi, 1984:22) mengemukakan dalam bukunya yang berjudul "Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana", bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yakni :

- a). Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

b). Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Berdasarkan hal tersebut, teori tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dalam usaha pembaharuan hukum khususnya hukum pidana anak di Indonesia, pidana merupakan salah satu masalah urgen untuk diperbaharui. Oleh sebab itu, dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak jenis pidana dan aturan pemidanaan mengalami perombakan total yang signifikan serta mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Perumusan model peradilan restoratif juga berkehendak untuk merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapkan pelaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya, korban yang biasanya dihalangi ikut berperan serta dalam proses peradilan kini diberi kesempatan untuk berperan serta di dalam proses.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis adalah Menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 32)

b. Model *Restorative Justice*

Ketentuan dalam Pasal 1 butir 4 Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak 2010 menjelaskan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu proses restorasi penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (*non litigasi*). Model *Restorative Justice* diperjelas lagi dalam Pasal 8 Ayat (1) RUUPA yaitu suatu proses penyelesaian perkara melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing masyarakat, pekerja sosial yang professional, dan relawan social berdasarkan prinsip keadilan restorasi.

c. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum Pidana adalah Penegakan Hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut (Sudarto, 1986: 60)

d. Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang model *Restorative Justice* dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap anak ditinjau dari Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang pengertian anak, pengertian model *Restorative*

Justice, tinjauan umum model *Restorative Justice* dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak, teori-teori tentang pidana dan ppidanaan, model *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui alasan dasar perumusan model *Restorative Justice* dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai bentuk pembaharuan hukum dalam rangka penegakan hukum pidana anak, dan untuk mengetahui tujuan perumusan model *Restorative Justice* dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak dalam rangka penegakan hukum pidana anak.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Johan. 1998. *Hukum Pidana Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Samosir, Djisman. 1992. *Teori-Teori Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Hukum Pidana*. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- Raharjo, Satjipto. 1980. *Hukum Pidana Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____ 1995. *Kejahatan dan Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak (RUU PA) 2010
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman